

PERUBAHAN ANGGOTA PANITA PEMUNGUTAN SUARA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR : 25/PL.02-Kpt/7326 /KPU-Kab/III/2020 TENTANG PERUBAAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR : 22/PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020.

ABSTRAK : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menindaklanjuti Penundaan aktivitas Tahapan Pemilihan yang diselenggarakan oleh Badan Adhoc.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini adalah :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Toraja Utara Nomor : 25/PL.02-Kpt/7326/KPU-Kab/III/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Anggota PPS Se-Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020, sebagai berikut:
1. Menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020; 2. Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara tanggal 23 Maret 2020 sampai tanggal 23 November 2020 hingga

dengan batas waktu yang kemudian ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan 3. Honorarium Panitia Pemungutan Suara hanya dapat dibayarkan hingga batas waktu yang kemudian ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Toraja Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Maret 2020.

 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor : 25/PL.02-Kpt/7326/KPU-Kab/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor : 22/PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020 **Terkait Dengan** 1. Menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020; 2. Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara tanggal 23 Maret 2020 sampai tanggal 23 November 2020 hingga dengan batas waktu yang kemudian ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan 3. Honorarium Panitia Pemungutan Suara hanya dapat dibayarkan hingga batas waktu yang kemudian ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

 - Lampiran 16 halaman.